BAB I

PENDAHULUAN

Kecamatan merupakan perangkat daerah terdepan yang mengampu tugas-tugas kewilayahan. Kecamatan memiliki peran sebagai penyusun kebijakan/ pengambil keputusan, koordinator kegiatan pembangunan di wilayah, sekaligus sebagai administrator. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan yaitu terwujudnya kecamatan yang profesional dan akuntabel, Kecamatan Sukun menyusun road map perencanaan berupa rencana strategis 2019-2023 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja). Selanjutnya, dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) kecamatan maupun Kelurahan-Kelurahan dalam merumuskan rencana kerja masing-masing dan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).

Sebagai bentuk perwujudan tujuan pembangunan tersebut, Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2020 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2019-2023, mengangkat tema "**Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan, Layanan Kesehatan, dan Layanan Dasar Lainnya melalui Pemantapan Kelambagaan Perangkat Daerah serta Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Perekonomian dan Prasarana Sosial."**

1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota nomor 49 tahun 2016 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.

Kecamatan memiliki kedudukan yaitu :

1. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
2. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
   a. Perumusan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan tingkat kecamatan;
   b. Pengorganisasian dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan;
   c. Pengkoordinasian kegiatan pemerintahan umum, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana umum serta penyelenggaraan administrasi layanan umum di tingkat kecamatan;
   d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan;
   e. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh kelurahan;
   f. Pelaksanaan pengembangan lembaga kemasyarakatan.

TUGAS DAN FUNGSI CAMAT

a. menyusun dan merumuskan perencanaan strategis Kecamatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan berdasarkan wewenang yang diberikan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional Kecamatan;
c. melaksanakan pengkajian/penelaahan dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Atasan;
d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang pemerintahan umum, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana umum serta penyelenggaraan administrasi layanan umum di tingkat Kecamatan melalui pemberian arahan kepada Bawahan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pelayanan prima di tingkat Kecamatan;
f. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan administrasi kepegawaian di bidang pemerintahan umum, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana umum serta penyelenggaraan administrasi layanan umum di tingkat Kecamatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian yang prima;
g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Walikota;
h. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional administrasi kepegawaian di bidang pemerintahan umum, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana umum serta penyelenggaraan administrasi layanan umum di tingkat Kecamatan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;
i. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan Kecamatan sebagai bahan evaluasi;
j. melaksanakan pembinaan kepada Bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2020, jumlah Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Sukun termasuk di kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Sukun berjumlah 142 orang, terdiri atas 79 laki-laki dan 63 perempuan. Dari sisi pendidikan, persentase terbesar adalah pegawai berpendidikan SMA (47,89%). Komposisi pegawai secara detail dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Tingkat Pendidikan ASN Kecamatan Sukun Tahun 2020

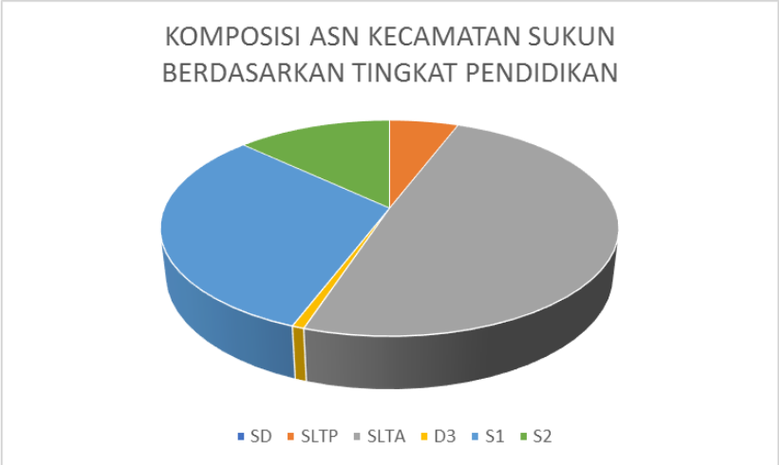

Sumber: Kecamatan Sukun, 2020

Gambar 1.2. Komposisi Golongan ASN Kecamatan Sukun Tahun 2020

Sumber: Kecamatan Sukun, 2020

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, selain melaksanakan sebagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan, Camat juga sebagai penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum dan secara berjenjang melaksanakan tugas pemerintah pusat di wilayah kecamatan. Pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat bertujuan mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengoptimalkan pelayanan publik di kecamatan sebagai ujung tombak pemerintah daerah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Kecamatan memiliki peran strategis, baik tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia maupun sumber pembiayaan. Sebagai perangkat daerah, kecamatan berperan dalam penyusunan rencana strategis, Rencana Kerja Tahunan, pengendalian maupun evaluasi pelaksanaan rencana strategis.

1. Penyusunan Rencana Strategis

   Sebagai perangkat daerah yang membawahi kelurahan-kelurahan, dalam penyusunan Rencana Strategis, kecamatan berperan sebagai administrator dan *integrator* sekaligus. Sebagai *integrator*, kecamatan memadukan semua usulan masyarakat yang ditampung dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari semua kelurahan untuk mencapai sasaran pembangunan kecamatan dan selanjutnya diolah dan diadministrasikan di kecamatan (peran administrator).

   Rencana strategis kecamatan merupakan acuan bagi kelurahan-kelurahan untuk menyusun rencana kerja masing-masing dan menjadi dasar dalam perumusan rencana kegiatan dan anggaran. Rencana strategis juga harus memadukan antara usulan masyarakat di tingkat kelurahan (*bottom up*) dan sasaran yang ingin dicapai di tingkat kota (*top down*). Oleh karena itu, penyusunan rencana strategis merupakan tahap yang sangat krusial dalam proses perencanaan pembangunan kecamatan.

2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis

   Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, salah satu fungsi kecamatan adalah pelaksanaan

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi kecamatan. Kecamatan juga menjalankan fungsi pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga kecamatan juga berperan dalam memastikan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Seiring dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, isu strategis yang dihadapi Kecamatan Sukun adalah sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi dan Proses Bisnis

   Semangat yang diusung dalam penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan adalah efisiensi dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada kebutuhan restrukturisasi organisasi yang mencerminkan proses bisnis yang efisien dan dinamis.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

   Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menuntut aparatur kecamatan memiliki kemampuan yang cukup dalam meyelenggarakan pelayanan dan pemerintahan umum, mengoordinir pemberdayaan masyarakat serta mengoordinasikan penyelenggaraan kententeraman dan ketertiban umum. Di samping itu, perubahan proses bisnis dan upaya sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah, antar daerah dan antar wilayah juga membutuhkan inovasi yang terus menerus seiring dengan perubahan kebijakan dan strategi yang terjadi baik dalam siklus tahunan maupun lima tahunan. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan dan kapasitas aparatur menjadi sebuah keniscayaan.

3. Peningkatan pembangunan infrastruktur

   Salah satu indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2018-2023 adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI). Indikator ini kemudian diturunkan menjadi indikator perangkat daerah dalam hal ini kecamatan, yaitu indeks kepuasan layanan prasarana sarana. Berdasarkan indikator ini maka pembangunan infrastruktur kecamatan harus memenuhi berbagai kriteria antara

lain, ketersediaan fisik (*availability*), kualitas fisik (*quality*), kesesuaian (*appropriateness*), kemanfaatan (*utility*), penyerapan tenaga kerja (*job creation*) serta kontribusi terhadap perekonomian.

1.4. Permasalahan Utama Organisasi

Merespon Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, beberapa permasalahan utama yang ditemui di Kecamatan Sukun adalah sebagai berikut:

1. Proses perencanaan belum sepenuhnya berbasis *outcome* dan belum sinkron dengan rencana strategis dan RPJMD.
2. Belum maksimalnya proses evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana secara tersistem.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi belum ter-*cascading* secara individu sedang indikator program dan kegiatan belum menggunakan prinsip *specific, measurable, achievable, realistic* dan *timebond* (SMART).